

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN TOWUTI UNTUK PEMILU DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009

2008

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 15/SK/KPU-LT/VII/2008**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah Undang unndang Nomor 32 Tahun 2004; Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 622 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilu 2009;

Dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor **15/SK/KPU-LT/VII/2008** diatur tentang :

Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Se-Kecamatan Towuti Untuk Pemilu DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2009

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 11 Juli 2008
- Lampiran 1 Halaman